



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR :Kpts. 34 /DPRD-ROHUL/2024 TENTANG PENGUSULAN CALON PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU MASA JABATAN 2024 - 2029

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dinyatakan Calon pimpinan DPRD yang diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tentang Pengusulan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.3414/VIII/2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 114/SK/DPP.PD/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Unsur Pimpinan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Fraksi Partai Demokrat;

2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Rokan Hulu Nomor 072/EKS/ DPC. PD-RH/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Pimpinan DPRD dari Partai Demokrat Kabupaten Rokan Hulu 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengusulan Calon Pimpinan (Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Masa Jabatan 2024-2029 dari Partai Demokrat **Sdr. MOHD. AIDI, SH.**
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Riau Melalui Bupati Rokan Hulu untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU, 



SUMIARTINI

BERITA ACARA

PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 33 /DPRD-BA/X/2024

TENTANG

PENGUMUMAN CALON PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
MASA JABATAN 2024-2029

Berdasarkan pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dinyatakan Calon pimpinan DPRD yang diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Memenuhi maksud ketentuan tersebut, maka pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilaksanakan Rapat Paripurna tentang Pengumuman Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Masa Jabatan 2024-2029 dari Partai Demokrat **Sdr. MOHD. AIDI, SH** yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, 16 Oktober 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU, 



Hj. SUMIARTINI